BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 23 November 2022

Nomor : 178/PM.00.02/K.KS-04/11/2022
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.

B. Imbauan

Dalam rangka pengawasan rancangan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada

Pemilihan Umum 2024, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam menyusun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi berdasarkan Keputusan KPU tentang jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.
2. Alokasi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
3. Menetapkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan Uji Publik.
4. Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan media sosial KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Menyelenggarakan Uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan menyampaikan metode penyusunan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi, rancangan penataan dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat.
6. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan memperhatikan hasil Uji Publik serta masukan dan tanggapan masyarakat.
7. Melakukan sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Melaksanakan tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan